



**PUTUSAN**

Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Daud Hilman Bin Uja Saepudin (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibisoro RT. 01 RW. 06 Desa Bojong  
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Daud Hilman Bin Uja Saepudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Wiedy Alvira Falsa Hilman Alias Widi Bin Daud Hilman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Cibisoro RT. 01 RW. 06 Desa Bojong  
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wiedy Alvira Falsa Hilman Alias Widi Bin Daud Hilman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUDIN** dan terdakwa **WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **170 ayat (1) KUHP (dakwaan Pertama)**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUK** bersama sama dengan terdakwa **WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Juli 2023 bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang, lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan "sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk)", setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan, lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak nginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunakan kepalan tangan, lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberapa kali memukul kening saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata "Ari dele banget aing" (Ari lihat wajah saya), selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ ada apa saya meleraai baru datang “ lalu terdakwa Wiedy menjawab “ sia misah kolot aing siga kitu “ (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata “ enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk kea rah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing “ ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hargai, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing) , kemudian terdakwa Daud berkata lagi “ lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah “ (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlai oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya perbutan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan
2. Anamnesis : korban mengaku dipukul degan menggunakan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraai pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
  - b. Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka memar pada kepala samping sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban .

Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor :445.92/RM/03/VER/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani olehn dr. Yohani Aprilia T

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUDIN** bersama sama dengan terdakwa **WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Juli 2023 bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya terjadi disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan perbuatan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang, lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan "sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk)", setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan, lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak menginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk..selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunkan kepalan tangan, lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberapa kali memukul kening. saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata "Ari dele banget aing" (Ari lihat wajah saya), selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya "ada apa saya meleraikan baru datang" lalu terdakwa Wiedy menjawab "sia misah kolot aing siga kitu" (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata " enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing " ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hormati, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing) , kemudian terdakwa Daud berkata lagi " lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah " (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlasi oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya , selanjutnya perbutan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian , sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan
2. Anamnesis : korban mengaku dipukul degan menggunakan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraai pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
  - b. Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka memar pada kepala samping sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban .

Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor :445.92/RM/03/VER/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023yang dibuat dan ditanda tangani olehn dr. Yohani Aprilia T

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ari Kahfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUKIN bersama sama dengan terdakwa WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang, lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan "sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk")
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan, lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak nginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunakan kepalan tangan, lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberapa kali memukul kening saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata "Ari dele banget aing" (Ari lihat wajah saya),
- Bahwa selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya "ada apa saya meleraikan baru datang" lalu terdakwa Wiedy menjawab "sia misah kolot aing siga kitu" (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata " enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk kea rah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing " ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hormai, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing)

- Bahwa benar kemudian terdakwa Daud berkata lagi " lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah " (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlai oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya , selanjutnya perbutan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- Anamnesis : korban mengaku dipukul degan menggunakan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraai pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi

Pada korban ditemukan :

- Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
- Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

- o Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka memar pada kepala samping sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor : 445.92/RM/03/VER/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani olehn dr. Yohani Aprilia T

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Atit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DAUD HILMAN BIN UJA SAEPU DIN bersama sama dengan terdakwa WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung , dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang , lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan “ sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk )”
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan , lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak nginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk.
- Bahwa selanjutnya saksi Ari berupaya melera i, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunkan kepala tangan , lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberpa kali memukul kening . saksi Ari dengan kepala tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata “ Ari dele banget aing “ (Ari lihat wajah saya),
- Bahwa selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ ada apa saya melera i baru datang “ lalu terdakwa Wiedy menjawab “ sia misah kolot aing siga kitu “ (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata " enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing " ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hormati, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing)

- Bahwa kemudian terdakwa Daud berkata lagi " lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah " (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlasi oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya , selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :
  - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan
  - Anamnesis : korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraikan pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi
  - Pada korban ditemukan :
    - Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
    - Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka memar pada kepala samping sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban .Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor : 445.92/RM/03/VER/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani olehn dr. Yohani Aprilia T

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kodir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUDIN bersama sama dengan terdakwa WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung , dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang , lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan “ sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk “)
- Bahwa benar , setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan , lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak menginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk.
- Bahwa benar .selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunakan kepalan tangan , lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberpa kali memukul kening . saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata “ Ari dele banget aing “ (Ari lihat wajah saya),
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ ada apa saya meleraikan baru datang “ lalu terdakwa Wiedy menjawab “ sia misah kolot aing siga kitu “ (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata “ enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing “ ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hormai, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing)

- Bahwa benar, kemudian terdakwa Daud berkata lagi “ lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah “ (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlai oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUDIN bersama sama dengan terdakwa WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang, lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan “ sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk “)
- Bahwa benar, setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan, lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak menginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunakan kepala tangan, lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberpa kali memukul kening . saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata “ Ari dele banget aing “ (Ari lihat wajah saya),

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ ada apa saya melerai baru datang “ lalu terdakwa Wiedy menjawab “ sia misah kolot aing siga kitu “ (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata ” enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing “ ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk kearah pistol yang dibawa saksi Ari saya tadak takut saya tidak akan hormai, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing)
- Bahwa benar , kemudian terdakwa Daud berkata lagi “ lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah “ (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlai oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya , selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa benar terdakwa DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUDIN bersama sama dengan terdakwa WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Kampung Cibisora Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung , dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang, lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan “sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk)”

- Bahwa benar, setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan, lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak menginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunakan kepalan tangan, lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisahkan lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberapa kali memukul kening saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata “Ari dele banget aing” (Ari lihat wajah saya),
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ada apa saya meleraikan baru datang” lalu terdakwa Wiedy menjawab “sia misah kolot aing siga kitu” (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata “nya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk ke arah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing” (meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk ke arah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hormati, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing)
- Bahwa benar, kemudian terdakwa Daud berkata lagi “lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah” (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlai oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya , selanjutnya perbutan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian

- Bahwa benar , sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :
  - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan
  - Anamnesis : korban mengaku dipukul degan menggunkan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraai pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi
- Pada korban ditemukan :
  - Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
  - Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka memar pada kepala samping sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor : 445.92/RM/03/VER/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani olehn dr. Yohani Aprilia T

## Terdakwa II

- Bahwa benar terdakwa DAUD HILMAN BIN UJA SAEPUDIN bersama sama dengan terdakwa WIEDY ALVIRA FALSA HILMAN ALS WIDI BIN DAUD HILMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung , dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang , lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “ sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk “)

- Bahwa benar , setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan , lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak nginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk.
- Bahwa benar .selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunkan kepalan tangan , lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberpa kali memukul kening . saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata “ Ari dele banget aing “ (Ari lihat wajah saya),
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ ada apa saya meleraikan baru datang “ lalu terdakwa Wiedy menjawab “ sia misah kolot aing siga kitu “ (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata “ enya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk ke arah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing “ ( meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk ke arah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hargai, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing)
- Bahwa benar , kemudian terdakwa Daud berkata lagi “ lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah “ (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlasi oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya , selanjutnya perbutan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian Bahwa benar ,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- Anamnesis : korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraikan pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi

Pada korban ditemukan :

- Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
- Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka memar pada kepala samping sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban, Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor :445.92/RM/03/VER/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani olehn dr. Yohani Aprilia T

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum (secara terang-terangan);
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Daud Hilman Bin Uja Saepudin (alm) sebagai Terdakwa I dan Wiedy Alvira Falsa Hilman Alias Widi Bin Daud Hilman sebagai Terdakwa II, dengan masing-masing identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dimuka umum (secara terang-terangan);**

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Juli 2023 bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tepatnya di pekarangan rumah telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Ari Kahfi, dimana tempat peristiwa perkelahian tersebut dapat terlihat jelas oleh umum oleh siapapun yang melintasi jalan di depan rumah yang merupakan jalan umum sehingga orang lain dapat melihat dengan bebas, oleh karena itu unsur di muka umum (secara terang-terangan) telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa unsur ini pula terdiri dari dua elemen unsur objek kekerasan yaitu terhadap orang atau terhadap barang, dimana elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karenanya objek kekerasan dimaksud tentunya harus disesuaikan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Juli 2023 bertempat di Kampung Kampung Cibisoro Rt.01/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berawal saksi Ari Kahfi (Babinkam tibmas Desa Bojong di Polsek Nagreg) ditelepon oleh saksi Ujang Als Emuk yang memberitahukan terdakwa Daud mengamuk di rumah saksi Ujang Als Emuk, maka kemudian saksi Ari Kahfi datang ke rumah saksi Ujang, lalu setelah sampai di rumah saksi Ujang terdakwa Daud menghampiri saksi Ari dan berkata/memarahi saksi Ari dengan perkataan “sia naon kadie siamah deket jeng si Emuk, sia belana ka si Emuk (kamu kenapa kesini, kamu dekat dengan si Emuk kamu bela ke si Emuk)”, setelah mendengar perkataan terdakwa Daud tersebut lalu saksi Ari memanggil saksi Ujang Alias Emuk yang sedang berada di dalam rumahnya dengan maksud untuk didamaikan, lalu saksi Ujang Alias Emuk keluar dari dalam rumah kemudian duduk di atas tumpukan bata, lalu terdakwa Daud naik ke atas tumpukan bata kemudian menginjak menginjak kepala saksi Ujang Alias Emuk selanjutnya saksi Ari berupaya meleraikan, lalu terdakwa Daud berbalik menyerang saksi Ari memukul muka/kening saksi Ari dengan menggunakan kepalan tangan, lalu terdakwa Daud memukul lagi saksi Ujang Als Emuk kemudian dipisah lagi oleh saksi Ari selanjutnya terdakwa Daud berbalik lagi menyerang saksi Ari dan beberapa kali memukul kening saksi Ari dengan kepalan tangan lalu datang anak terdakwa Daud yaitu terdakwa Wiedy kemudian terdakwa Wiedy kepada saksi Ari berkata “Ari dele banget aing” (Ari lihat wajah saya), selanjutnya terdakwa Wiedy memukul kening saksi Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kemudian saksi Ari kepada terdakwa Wiedy bertanya “ada apa saya meleraikan baru datang” lalu terdakwa Wiedy menjawab “sia misah kolot aing siga kitu” (kamu pisah orang tua saya kaya gitu) kemudian terdakwa Wiedy memukul lagi kening saksi Ari dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Daud menunjuk hidung saksi Ari sambil berkata “nya oge sia polisi aing te sien mamawa nukie sambil menunjuk ke arah pistol yang dibawa saksi Ari aing te sien di dereded ku aing mah da sia mah bela ka si Emuk jeng ka Pait hungkul ka batur mah waduk anjing” (meskipun kamu polisi saya tidak takut kamu membawa pistol sambil menunjuk ke arah pistol yang dibawa saksi Ari saya tidak takut saya tidak akan hormai, karena kamu akan membela si Emuk dan si Pait saja kalau ke orang lain tai anjing), kemudian terdakwa Daud berkata lagi “lamun aing ges napsu moal aya nu di dele ku aing aing mah rek polisi naon oge moal sien aimah” (kalau saya sudah marah, sudah tidak ada yang ditakuti mau polisi mau apa saya tidak takut) kemudian direlasi oleh warga masyarakat dan para terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut oleh saksi Ari Kahfi dilaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ari Kahfi mengalami :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan
2. Anamnesis : korban mengaku dipukul degan menggunkan tangan pada daerah kepala sebanyak delapan kali saat hendak meleraai pertikaian antar warga korban mempunyai riwayat tekanan darah tinggi
3. Pada korban ditemukan :
  - Tanda vital : Frekwensi napas dua puluh kali per menit, frekwensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, tekanan darah dua ratus per sembilan puluh millimeter air raksa
  - Luka memar pada kepala samping sebelah kiri

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I Daud Hilman Bin Uja Saepudin (alm) dan Terdakwa II Wiedy Alvira Falsa Hilman Alias Widi Bin Daud Hilman telah terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama (oleh dua orang) terhadap orang dalam hal ini Saksi Korban Ari Kahfi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Daud Hilman Bin Uja Saepudin (alm) dan Terdakwa II Wiedy Alvira Falsa Hilman Alias Widi Bin Daud Hilman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Herli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Blb



Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.